

## ANALISIS EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Woryandari<sup>1\*</sup>, Anita Wijayanti<sup>2</sup>, Yuli Chomsatu<sup>3</sup>

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

JL. H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp 0271-714751

\*Email: worryandari94@gmail.com

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kriteria sangat efektif. Berlakunya pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo dimulai tahun 2012. Di tahun 2012 realisasi pajak parkir sebesar 127,56 %, ditahun 2013 mengalami sedikit penurunan menjadi 127,51 %, dan di tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 264,18 %. Hal ini salah satunya dikarenakan semakin banyaknya even yang di selenggarakan di mall – mall di Sukoharjo.*

**Kata kunci:** Efektifitas, PAD, Pajak, Parkir

### 1. PENDAHULUAN

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dampak dari hasil pemungutan pajak sangat positif untuk masyarakat khususnya di bagian perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian pembiayaan pembangunan yang di peroleh dari hasil pemungutan pajak negara maupun pajak daerah dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Dari pajak inilah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dikatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi PAD. Target Penerimaan Asli Daerah tersebut berasal dari empat sumber, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain Pendapatan yang sah.

Dengan adanya hal tersebut maka daerah dipacu untuk mencari sumber penerimaan yang mendukung untuk membiayai *budget* pemerintahan . Pajak dapat dikatakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dalam mendukung pembiayaan-pembiayaan pemerintah daerah. Salah satu sumber pajak penerimaan daerah yang cukup potensial ialah Pajak Parkir, selain jenis pajak daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Diharapkan penerimaan Pajak Parkir dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Di Kabupatena Sukoharjo memutuskan untuk meningkatkan kenaikan PAD melalui pajak daerahnya yang merupakan unsur utama dalam pembangunan daerah. Langkah mengoptimalkan pajak daerahnya ialah dari memperluas objek pajaknya. Contohnya saja mengenai pemungutan

pajak parkir sebagai pajak daerah. Dimana pajak parkir ini muncul semenjak disahkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.

Di kota besar seperti Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak lahan parkir yang dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah Sukoharjo yang cukup memadai, apabila dalam pemerintahan Kabupaten Sukoharjo memaksimalkan pengelolaan dalam pemungutan pajak parkir dengan hal demikian hasil yang di capai dari sumber penerimaan asli daerah dari sektor pajak parkir sangat berpotensi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara guna untuk mensejahterakan masyarakat dibidang perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya dalam peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutannya. Persentase perolehan dan laju pertumbuhan pajak parkir yang cukup tinggi memberikan indikasi betapa besarnya potensi yang ada sebenarnya. Permasalahannya adalah apakah pemungutan dan ataupun perolehan atas pajak parkir tersebut telah berjalan secara efektif ataukah belum. Efektifitas pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja menurut Bastian, 2006 adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan efektifitas menurut Tamrin Simanjuntak, (Halim, Abdul, 2004:93) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri

Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dalam setiap tahunnya pasti mengalami kendala tertentu, oleh karena itu DPPKAD Kabupaten Sukoharjo harus benar-benar mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “ANALISIS EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

## 2. METODOLOGI

### 2.1. Populasi dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan *triangulasi* (gabungan) analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2007 : 23).

Populasi dari penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di daerah Kabupaten Sukoharjo dari DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012-2014.

### 2.2. Variabel Penelitian

#### Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Variabel ini di ukur dengan, 25% dari jumlah pembayaran

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Perhitungan pajak daerah dapat diukur dengan, Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah

#### Efektifitas

Efektifitas adalah perbandingan antara pajak parkir yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang sesungguhnya. Menurut penelitian Mosal M. M, 2013 kriteria keefektifan Pajak Daerah sebagai berikut, Pajak Daerah dapat dikatakan sangat efektif apabila tingkat pencapaian diatas 100%, dan dapat dikatakan efektif apabila tingkat pencapaian antara 90%-100%, dikatakan cukup efektif apabila tingkat pencapaian antara 80%-90%, dikatakan kurang efektif apabila tingkat pencapaiannya 60%-80%, dan dikatakan tidak efektif bila pencapaian dibawah 60%.

### 2.3. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mendeskriptifkan, menjabarkan mengenai keefektifan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo

Menghitung keefektifan Pajak Parkir Pada tahun Anggaran 2012-2014. Adapun langkah-langkah dalam menghitung keefektivannya ialah:

- Melihat Target pajak parkir yang telah ditetapkan DISPENDA Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012-2014 merupakan potensi pajak parkir yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan ataupun bulanan.
- Melihat penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah pada Realisasi pajak parkir yang diterima Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012-2014.
- Menghitung keefektifan pajak parkir menggunakan rumus, Besarnya peningkatan efektifitas pajak parkir dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Effektifitas} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\% \quad (1)$$

- Kemudian hasil pengukuran tingkat Efektivitas Pajak Parkir dapat dikatakan efektif atau tidaknya apabila memenuhi kriteria Pajak Daerah sebagai berikut:
  - Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
  - Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
  - Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
  - Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
  - Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif

Sumber : dalam penelitian Mosal, M. M. (2013).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Deskripsi Umum Data Penelitian

#### Pajak Parkir Dikabupaten Sukoharjo

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo baru memutuskan untuk meningkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor pajak parkir baru diterapkan mulai tahun 2012 setelah disahkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Walaupun kabupaten sukoharjo baru menerapkan pajak parkir, tetapi sudah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan bahwa realisasi penerimaan pendapatan pada sektor pajak parkir yang didapat selalu melebihi target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo dipungut dengan *Sistem Self Assessment* dimana pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang nya. penentuan besar pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan, biasanya besarnya pajak ditentukan melalui omset penerimaan pungutan parkir wajib pajak sebesar 25%. Pajak parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Pajak parkir = 25% x jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

**Tabel 1. Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012 – 2014**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase
1	2012	Rp. 51.120.000	Rp. 65.209.000	127,56 %
2	2013	Rp. 130.000.000	Rp. 165.764.000	127,51 %
3	2014	Rp. 130.000.000	Rp. 343.435.100	264,18 %

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo,2015

### Kondisi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo

Hasil kontribusi pencapaian realisasi penerimaan pajak parkir terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari realisasi pajak parkir yang diterima dibagi dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2010-2014 kemudian dikalikan dengan 100%, Maka dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak parkir pada PAD Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini data mengenai realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sukoharjo :


**Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2014**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Presentase Kontribusi
2012	Rp. 99.864.300.164	Rp. 65.209.000	0,07 %
2013	Rp. 127.641.966.136	Rp. 165.764.000	0,13 %
2014	Rp. 144.909.181.712	Rp. 343.435.100	0,24 %

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo,2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak parkir pada tahun anggaran 2012 yang merupakan awal tahun penerimaan pajak daerah di sektor pajak parkir memberi sumbangan sebesar 65.209.000 dari jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar 99.864.300.164 Kabupaten Sukoharjo, atau pajak parkir memberi sumbangan sebesar 0,07% terhadap PAD. Penerimaan pajak parkir pada tahun 2013 sebesar 165.764.000 dari jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar 127.641.966.136 atau pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,13% pada PAD. Kemudian di tahun anggaran 2014 penerimaan pajak parkir mencapai Rp. 343.435.100 dari jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.144.909.181.712 sehingga pajak parkir memberikan sumbangan pada PAD sebesar 0,24%. Hasil presentase inilah yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo.

Tingkat pencapaian di tahun pertama berlakunya pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo memberi sumbangan sebesar 0,07 % terhadap PAD hasil ini menunjukkan kurangnya kontribusi pajak parkir terhadap PAD, di tahun kedua pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0,13% pada PAD hal ini berarti penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2013 pajak parkir memberikan sumbangan pada PAD sebesar 0,24% ditahun ketiga inilah penerimaan pajak parkir sudah terlihat.



**Gambar 1. Grafik kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 3(tiga) sumber antara lain,

- PAD (Pendapatan Asli Daerah)
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

**Tabel 3. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012-2014**

Tahun Anggaran	Target PAD	Realisasi PAD	Tingkat Pencapaian
2012	Rp. 71.907.825.000	Rp. 99.864.300.164	138,88 %
2013	Rp. 91.500.000.000	Rp. 127.641.966.136	139,50 %
2014	Rp. 98.010.000.000	Rp. 144.909.181.712	147,85 %

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo,2015

### 3.2. Hasil Penelitian

Hasil presentase pendapatan pajak parkir didapat dari melihat target pajak parkir yang telah ditetapkan DISPENDA kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012-2014 merupakan potensi pajak parkir yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, dan melihat penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah pada realisasi pajak parkir yang diterima Kabupaten Sukoharjo kemudian dikalikan dengan 100%, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012 – 2014**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase
2012	Rp. 51.120.000	Rp. 65.209.000	127, 56 %
2013	Rp. 130.000.000	Rp. 165.764.000	127, 51 %
2014	Rp. 130.000.000	Rp. 343.435.100	264, 18 %

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan pajak parkir di 3 (tiga) tahun belakangan ini pada setiap tahunnya selalu mencapai target yang ditetapkan Kabupaten Sukoharjo. Hasil persentase pendapatan pajak parkir didapat dari perhitungan realisasi dibagi target dikalikan dengan 100%. Dari hasil perhitungan presentase pada tahun 2012, 2013 dan 2014 maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Pada tahun 2012 penerimaan pajak parkir ditargetkan sebesar Rp.51.120.000 dengan realisasi sebesar Rp.65.209.000 dan presentase nya sebesar 127,56 %.
- Pada tahun 2013 penerimaan pajak parkir ditargetkan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.130.000.000, bahkan dengan dinaikkannya target oleh pemerintah daerah realisasi pajak parkir Kabupaten Sukoharjo mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp.165.764.000, presentase yang di dapatkan pun sebesar 127,51%.
- Pada tahun 2014 target masih sama dengan tahun sebelumnya ialah sebesar Rp.130.000.000, dengan stabilnya target yang ditetapkan ini hasil yang di dapat dari pajak parkir kabupaten sukoharjo bahkan mencapai 2 (dua) kali lipat bahkan lebih dari target yang ditetapkan pemerintah Daerah yaitu dengan realisasi sebesar Rp.343.435.100 dan hasil presentase nya sebesar 264,18 %.

Maka dari hasil presentase diatas dapat diketahui keefektifitasan pajak daerah dengan kriteria (Mosal M. M., 2013) sebagai berikut :

- Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
- Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
- Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
- Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif


Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan diperoleh hasil keefektifan pajak daerah seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5. Efektivitas Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012–2014**

Tahun Anggaran	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2012	127,56 %	Sangat Efektif
2013	127, 51 %	Sangat Efektif
2014	264, 18 %	Sangat Efektif

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Untuk tahun anggaran Pajak Parkir di tahun 2012 yang menjadi awal berlakunya pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo cukup berhasil karena pencapaian targetnya melebihi 100% dari apa yang di targetkan ialah sebesar 127,56 % dengan kategori sangat efektif. Tahun 2013 hasil dari presentase mengalami penurunan yaitu sebesar 127,56 % menjadi 127,51 % tetapi dengan penurunan hasil presentase mungkin tidak menjadi kendala yang besar karena dari target tahun 2013 mengalami kenaikan 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya dan penurunan yang terjadi tidak secara drastis, dan masih dikategorikan sangat efektif. Tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat drastis yang tadinya tahun 2013 hanya sebesar 127,51 % meningkat menjadi 264,18 %, kenaikan terjadi 2 (kali) lipat dari tahun sebelumnya dengan target yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka prosentase dalam efektivitas ini sangat efektif.



**Gambar 2. Grafik efektivitas Pajak Parkir**

### 3.3. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014. Penelitian ini diukur dengan realisasi penerimaan pajak parkir per target penerimaan pajak parkir dikalikan dengan 100%. Populasi dari penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di daerah Kabupaten Sukoharjo dari DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dari penelitian uji efektifitas pajak parkir Kabupaten Sukoharjo di tahun anggaran 2012-2014, di tahun Tahun 2012 yang menjadi awal berlakunya penerapan pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo telah mencapai kategori sangat efektif . Tahun 2013 dikategorikan sangat efektif. Tahun 2014 mengalami kenaikan hasil ini dikatakan sangat efektif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Debi Aprillitawati, 2014 yang melakukan penelitian di Kota Mojokerto dengan menggunakan sampel tahun anggaran 2009-2013 dengan hasil dari 5 (lima) tahun tersebut hanya satu yang kriteria keefektivannya kurang efektif, lainnya 2 (dua) Efektif dan 2 (dua) sangat efektif.

### Saran

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya diperluas obyek penelitiannya di DPPKAD se Jawa Tengah agar hasil bisa digeneralisasikan.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak variabel yang digunakan seperti Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprillitawati, D. (2014). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.
- Bastian, I. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). bunga rampai manajemen keuangan daerah . yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. yogyakarta.

- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. ISSN.
- Nariana, Khairani, S., & Juwita, R. (2013). *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*.
- Rahman, H. (2005). Retrieved Desember Rabu, 2015, from [www.primalifejournal.wordpress.com](http://www.primalifejournal.wordpress.com).
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pajak Parkir
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir